



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

**FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

DENGAN

**PEMERINTAH DESA PERMISAN
KECAMATAN JABON
KABUPATEN SIDOARJO**

**TENTANG
PENDIDIKAN, RISET, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 3258/II.3.AU/07.00/J/MoA/VII/2023

Nomor : 415.4/425/438.7.17.14/ 2023

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Poppy Febriana, S.Sos.
M.Med.Kom.** : Selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berkedudukan di Jl. Mojhopahit 666B Sidoarjo bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Mudjito** : Kepala Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo yang berkedudukan di Jl. Pemuda No.30 Desa Permisan Jabon-Sidoarjo bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing “**PIHAK PERTAMA**” dan “**PIHAK KEDUA**” yang selanjutnya secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**” bersepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang pendidikan, Riset, dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sesuai pasal-pasal berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin dan meningkatkan hubungan kelembagaan dan kemitraan **PARA PIHAK** dan pemanfaatan sarana prasarana dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Peningkatan kerja sama dalam bidang pendidikan;
 - b. Peningkatan kerja sama dalam bidang penelitian;
 - c. Peningkatan kerja sama dalam bidang pengabdian masyarakat;
 - d. Peningkatan kerja sama lain yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** untuk penguatan pemerintah desa dan institusi perguruan tinggi.

Pasal 2 OBJEK

Objek perjanjian kerja sama ini adalah pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Penempatan Mahasiswa Magang;
- b. Penempatan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- c. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa;
- d. Pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- e. Pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);

Pasal 4 BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan kerjasama ini berupa:

- a. Penyuluhan/ Sosialisasi/Seminar;

- b. Pelatihan ketrampilan teknis;
- c. Pembuatan media promosi dan Sistem layanan Desa;
- d. Konsultasi dan Pendampingan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Berhak menempatkan mahasiswa untuk kegiatan magang dan/atau KKN mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmu di bawah Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial;
- (2) Berhak melaksanakan kegiatan penelitian dan atau/pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Desa Permisan sesuai dengan disiplin ilmu di bawah Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial;
- (3) Berhak melaksanakan kegiatan pendampingan BUMDes Permisan;
- (4) Berhak melaksanakan kegiatan pendampingan UMKM di Desa Permisan;
- (5) Wajib menjaga etika akademik selama berkegiatan di lingkungan Desa Permisan
- (6) Wajib mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Desa Permisan
- (7) Wajib mematuhi seluruh isi perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Berhak mengajukan usulan program dan/atau kegiatan yang sesuai dengan program dan potensi desa;
- (2) Wajib menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung program dan/atau kegiatan sesuai dengan program dan potensi desa;
- (3) Wajib mendukung pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang diusulkan pihak pertama;
- (4) Wajib menjaga etika akademik selama berkegiatan di lingkungan Desa Permisan
- (5) Wajib mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Desa Permisan;
- (6) Wajib mematuhi seluruh isi perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8 FORCE MAJEURE

- (1) Jika terjadi *Force Majeure* dalam pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian ini tidak bisa dituntut untuk membayar ganti rugi.
- (2) Dalam hal jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena adanya/terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*), termasuk tetapi tidak terbatas pada banjir, kebakaran, gempa bumi, huru-hara, dan perang, serta hal-hal lainnya di luar kekuasaan manusia, maka pihak yang mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat hari kerja sejak keadaan kahar (*Force Majeure*) terjadi.
- (3) Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan ayat 2 Pasal ini, maka pihak yang mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*) tetap harus memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir atas kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

(3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir oleh sebab apapun maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dan/atau tanggungjawab **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama ini, sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, atau adanya tambahan/perubahan-perubahan yang dipandang perlu untuk dicantumkan oleh **PARA PIHAK**, maka akan dibuatkan perjanjian tambahan (adendum) secara tertulis yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA PERMISAN
KECAMATAN JABON
KABUPATEN SIDOARJO



PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO



POPPY FEBRIANA, S.Sos, M.Med.Kom.